

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus.
 - a. BPRS Suriyah KC Kudus sampai saat ini belum berani memberikan modal 100% kepada calon nasabah karena dikhawatirkan akan menyulitkan calon nasabah dalam pengembaliannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah di BPRS Suriyah KC Kudus belum bisa diterapkan pada pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dengan ketentuan dimana bank (*shahibul maal*) memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*).
 - b. Dalam menerapkan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pembiayaan yang diajukan calon nasabah BPRS Suriyah KC Kudus lebih menekankan pada prinsip *character*, *capacity* dan *collateral* calon nasabah. Sedangkan prinsip *capital* dan *condition* hanya sebagai bahan pendukung saja untuk menguatkan data dari calon nasabah. Prinsip *character* lebih diutamakan oleh pihak BPRS Suriyah KC Kudus dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan karena *character* ini BPRS Suriyah KC Kudus dapat mengetahui kesungguhan dan i'tikad baik dari calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Apabila salah satu *capital* atau *condition* tidak mendukung, tetapi calon nasabah memiliki *character* yang baik, *capacity* yang baik, dan mempunyai *collatrral* (agunan) yang nilai barangnya sesuai dengan besar pembiayaan yang diajukan calon nasabah, maka BPRS Suriyah KC Kudus masih dapat mempertimbangkan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak.
2. Berbagai kendala yang di hadapi BPRS Suriyah KC Kudus bisa berasal dari calon nasabah itu sendiri karena terkadang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya terjadi dan SDM dari BPRS Suriyah KC Kudus yang kurang menguasai dalam menilai *character*, *collateral* dan *capacity*.

B. Saran

Setelah melihat dan mengamati langsung di BPRS Suriyah KC Kudus, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BPRS Suriyah KC Kudus diantaranya:

1. BPRS Suriyah KC Kudus harus selalu menggunakan penilaian prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) sebagai prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Selain itu, penekanan terhadap semua prinsip 5C juga perlu, bukan hanya *character, capacity, dan collateral* saja tetapi *capacity* dan *condition* juga perlu ditekankan guna meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi.
2. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat BPRS Suriyah KC Kudus perlu membenahi sistem akad yang ada agar sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
3. Karena ruang lingkup dari marketing sangat luas dan tidak terbatas, sebaiknya fasilitas pemberian pembiayaan yang nilai nominalnya lebih besar hanya diberikan kepada nasabah yang bertempat tinggal di kota atau daerah dimana kantor BPRS Suriyah KC Kudus berada. Hal tersebut untuk memudahkan pengontrolan apabila sewaktu-waktu terjadi pembiayaan bermasalah.
4. Sebaiknya pihak BPRS Suriyah KC Kudus seperti *Account Officer* (AO), marketing lending dan funding melakukan penilaian yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon nasabah serta melakukan pengawasan atau program pendampingan intensif yang ketat untuk menekan timbulnya permasalahan sedini mungkin.
5. BPRS Suriyah KC Kudus sebagai lembaga keuangan perlu mengalokasikan dana pembiayaannya untuk meningkatkan sektor-sektor yang produktif sehingga turut berperan dalam memperbaiki ekonomi daerah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa apa yang dipaparkan dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amin

